



PUTUSAN

Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Setiyanto Bin Achmad
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/28 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kampung Malang Wetan Gg 3/2 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aris Setiyanto Bin Achmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hari Kristiyano, SH, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum "PANDAWA JUSTICE LAW FIRS" berkantor di Ruko Citra Harmoni Blok OC-21, Kelurahan Trosobo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Setiyanto Bin Achmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Setiyanto Bin Achmad dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna PUTIH dengan nomor panggil 082333150946.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa **Aris Setiyanto Bin Achmad** pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan September tahun 2021, bertempat di jalan Kampung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Wetan Gg. 3/2 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu sdr.Rizki SMLOG, sdr.Wawan, sdr.Yani, sdr.Yanto selaku penombok (pemasang nomor) untuk ikut dalam permainan togel SIDNEY dan HONGKONG dengan terlebih dahulu Terdakwa menerima pesan singkat melalui Hand Phone miliknya dari masing-masing penombok yang telah mengirim nomor tebakan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipertaruhkan setiap nomor tebakan adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan nomor tebakan dari para penombok itu ke situs “MAIN LOTRE”, sedangkan untuk uang taruhannya dikirim/ditransfer penombok ke rekening Terdakwa. Nomor tebakan togel yang telah diterima oleh Terdakwa dari penombok yaitu:

No.	Penombok	Jenis Togel	Nomor Tebakan	Uang Taruhan
1.	Rizki SMLOG	Hongkong	86,56,14,41,88,55	@ Rp.3.000,-
		Hongkong	1568,4606,5168,1488,5488	@ Rp.2.000,-
2.	Wawan	Hongkong	02,06,08,12,16,18,26,18,82,86,92,96,98,05,07,09,15,17,19,25,27,85,87,89,150,550	@ Rp.1.000,-
3.	Yani	Sidney	14,41,09,90,99,10	@ Rp.10.000,-
4.	Yanto	Sidney	349,319,371,608,176,809,309	@ Rp.3.000,-

Bahwa pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para penombok (pemasang nomor) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya misal untuk 2 (dua) angka yang cocok tersebut, penombok akan mendapatkan uang sebanyak 70

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby



(tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan dan apabila tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap putarannya. Oleh karena dalam menebak nomor togel tersebut para penombok (pemasang nomor) tidak memerlukan keahlian khusus, tidak mengetahui dimana, kapan dan dengan cara bagaimana nomor keluaran (nomor tebakan) tersebut diundi maka permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Selanjutnya pada hari hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Polsek Tegalsari diantaranya saksi Giwan Hariyanto dan saksi Budi Riyanto yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Kampung Malang Wetan Gg. 3/2 Surabaya sering terjadi perjudian, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna putih dan uang sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, dan walaupun telah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melakukannya karena berharap mendapatkan keuntungan dari permainan itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Giwan Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI ;
 - Bahwa saksi tahu saat ini diperiksa sebagai saksi di depan persidangan terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan saksi Budi Riyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna putih dan uang sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna putih dipergunakan untuk sarana judi togel dan saat saksi memeriksa Hand Phone tersebut berisi pesan singkat titipan nomor togel dari para penombok, diantaranya dari :

No.	Penombok	Jenis Togel	Nomor Tebakan	Uang Taruhan
1.	Rizki SMLOG	Hongkong	86,56,14,41,88,55	@ Rp.3.000,-
		Hongkong	1568,4606,5168,1488,5488	@ Rp.2.000,-
2.	Wawan	Hongkong	02,06,08,12,16,18,26,18,82,86,92,96,98,05,07,09,15,17,19,25,27,85,87,89,150,550	@ Rp.1.000,-
3.	Yani	Sidney	14,41,09,90,99,10	@ Rp.10.000,-
4.	Yanto	Sidney	349,319,371,608,176,809,309	@ Rp.3.000,-

Bahwa uang sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan saksi merupakan uang taruhan atau titipan judi togel dari para penombok;

- Bahwa pemenang dalam permainan togel ini dinyatakan apabila nomor tebak dari para penombok (pemasang nomor) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya misal untuk 2 (dua) angka yang cocok tersebut, penombok akan mendapatkan uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa para penombok minimal memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap tebak nomor;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa setiap putarannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat melakukan perjudian togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby



2. **Saksi Budi Rianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI ;
- Bahwa saksi tahu saat ini diperiksa sebagai saksi di depan persidangan terkait dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan saksi Giwan Hariyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna putih dan uang sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna putih dipergunakan untuk sarana judi togel dan saat saksi memeriksa Hand Phone tersebut berisi pesan singkat titipan nomor togel dari para penombok, diantaranya dari :

No.	Penombok	Jenis Togel	Nomor Tebakan	Uang Taruhan
1.	Rizki SMLOG	Hongkong	86,56,14,41,88,55	@ Rp.3.000,-
		Hongkong	1568,4606,5168,1488,5488	@ Rp.2.000,-
2.	Wawan	Hongkong	02,06,08,12,16,18,26,18,82,86,92,96,98,05,07,09,15,17,19,25,27,85,87,89,150,550	@ Rp.1.000,-
3.	Yani	Sidney	14,41,09,90,99,10	@ Rp.10.000,-
4.	Yanto	Sidney	349,319,371,608,176,809,309	@ Rp.3.000,-

Bahwa uang sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan saksi merupakan uang taruhan atau titipan judi togel dari para penombok;

- Bahwa pemenang dalam permainan togel ini dinyatakan apabila nomor tebak dari para penombok (pemasang nomor) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya misal untuk 2 (dua) angka yang cocok tersebut, penombok akan mendapatkan uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penombok minimal memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap tebakan nomornya;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa setiap putarannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang saat melakukan perjudian togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di warung jalan Kampung Malang Wetan Gg. 3/2 Surabaya ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna putih dan uang sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna putih dipergunakan untuk menerima nomor tebakan dari para penombok;
- Bahwa dalam Hand Phone tersebut terdapat pesan dari penombok, diantaranya dari:

No.	Penombok	Jenis Togel	Nomor Tebakan	Uang Taruhan
1.	Rizki SMLOG	Hongkong	86,56,14,41,88,55	@ Rp.3.000,-
		Hongkong	1568,4606,5168,1488,5488	@ Rp.2.000,-
2.	Wawan	Hongkong	02,06,08,12,16,18,26,18,82,86,92,96,98,05,07,09,15,17,19,25,27,85,87,89,150,550	@ Rp.1.000,-
3.	Yani	Sidney	14,41,09,90,99,10	@ Rp.10.000,-
4.	Yanto	Sidney	349,319,371,608,176,809,309	@ Rp.3.000,-

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pesan singkat dari para penombok, lalu Terdakwa mengirimkan nomor tebakan dari para penombok (pemasang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor) ke situs "MAIN LOTRE", sedangkan untuk uang taruhannya dikirim/ditransfer penombok ke rekening Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dikuasai terdakwa merupakan uang taruhan atau titipan judi togel dari para penombok;
- Bahwa pemenang dalam permainan togel ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para penombok (pemasang nomor) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya misal untuk 2 (dua) angka yang cocok tersebut, penombok akan mendapatkan uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa para penombok minimal memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap tebakan nomornya;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, dan walaupun Terdakwa telah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melakukannya karena berharap mendapatkan keuntungan dari permainan itu;
- Bahwa setiap putarannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna PUTIH dengan nomor panggil 081333150946;
2. Uang tunai sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi Budi Rianto dan saksi Giwan Hariyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna putih dan uang sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna putih dipergunakan untuk sarana judi togel dan saat saksi memeriksa Hand

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone tersebut berisi pesan singkat titipan nomor togel dari para penombok, diantaranya dari :

No.	Penombok	Jenis Togel	Nomor Tebakan	Uang Taruhan
1.	Rizki SMLOG	Hongkong	86,56,14,41,88,55	@ Rp.3.000,-
		Hongkong	1568,4606,5168,1488,5488	@ Rp.2.000,-
2.	Wawan	Hongkong	02,06,08,12,16,18,26,18,82,86,92,96,98,05,07,09,15,17,19,25,27,85,87,89,150,550	@ Rp.1.000,-
3.	Yani	Sidney	14,41,09,90,99,10	@ Rp.10.000,-
4.	Yanto	Sidney	349,319,371,608,176,809,309	@ Rp.3.000,-

Bahwa uang sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan saksi merupakan uang taruhan atau titipan judi togel dari para penombok;

- Bahwa pemenang dalam permainan togel ini dinyatakan apabila nomor tebakkan dari para penombok (pemasang nomor) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya misal untuk 2 (dua) angka yang cocok tersebut, penombok akan mendapatkan uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa para penombok minimal memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap tebakkan nomornya;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa setiap putarannya, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **303 Ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja



3. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Barang Siapa" adalah Terdakwa Aris Setiyanto Bin Achmad sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (Willens & Wettens) yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui, artinya ada kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Kampung Malang Wetan Gg. 3/2 Surabaya Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu sdr.Rizki SMLOG, sdr.Wawan, sdr.Yani, sdr.Yanto selaku penombok (pemasang nomor) untuk ikut dalam permainan togel SIDNEY

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HONGKONG dengan terlebih dahulu Terdakwa menerima pesan singkat melalui Hand Phone miliknya dari masing-masing penombok yang telah mengirim nomor tebakan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipertaruhkan setiap nomor tebakan adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan nomor tebakan dari para penombok itu ke situs "MAIN LOTRE", sedangkan untuk uang taruhannya dikirim/ ditransfer penombok ke rekening Terdakwa.

Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, dan walaupun Terdakwa telah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melakukannya karena berharap mendapatkan keuntungan dari permainan itu, dimana setiap putarannya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam buku Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan untuk itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada terungkap fakta bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum yaitu sdr.Rizki SMLOG, sdr.Wawan, sdr.Yani, sdr.Yanto selaku penombok (pemasang nomor) untuk ikut dalam permainan togel SIDNEY dan HONGKONG dengan terlebih dahulu Terdakwa menerima pesan singkat melalui Hand Phone miliknya dari masing-masing penombok yang telah mengirim nomor tebakan berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka dengan minimal uang yang dipertaruhkan setiap nomor tebakan adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengirimkan nomor tebakan dari para penombok itu ke situs "MAIN LOTRE", sedangkan untuk uang taruhannya dikirim/ditransfer penombok ke rekening Terdakwa. Nomor tebakan togel yang telah diterima oleh Terdakwa dari penombok yaitu:

No.	Penombok	Jenis Togel	Nomor Tebakan	Uang Taruhan
1.	Rizki SMLOG	Hongkong	86,56,14,41,88,55	@ Rp.3.000,-
		Hongkong	1568,4606,5168,1488,5488	@ Rp.2.000,-
2.	Wawan	Hongkong	02,06,08,12,16,18,26,18,82,86,92,96,98,05,07,09,15,17,19,25,27,85,87,89, 150,550	@ Rp.1.000,-
3.	Yani	Sidney	14,41,09,90,99,10	@ Rp.10.000,-
4.	Yanto	Sidney	349,319,371,608,176,809,309	@ Rp.3.000,-

Bahwa pemenang dalam permainan ini dinyatakan apabila nomor tebakan dari para penombok (pemasang nomor) sesuai/cocok dengan nomor yang keluar pada setiap putarannya misal untuk 2 (dua) angka yang cocok tersebut, penombok akan mendapatkan uang sebanyak 70 (tujuh puluh) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan dan apabila tidak cocok maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar, sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap putarannya. Oleh karena dalam menebak nomor togel tersebut para penombok (pemasang nomor) tidak memerlukan keahlian khusus, tidak mengetahui dimana, kapan dan dengan cara bagaimana nomor keluaran (nomor tebakan) tersebut diundi maka permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **303 Ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Setiyanto Bin Achmad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO type A37 warna PUTIH dengan nomor panggil 082333150946;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Martin Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2379/Pid.B/2021/PN Sby